



**P U T U S A N**

Nomor 0182/Pdt.G/2011/PA.Pyk

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,  
Pekerjaan Mekanik tempat tinggal di Kota Payakumbuh.  
Sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON** umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,  
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Kota  
Payakumbuh, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas  
dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah RI.

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 April 2011 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0182/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 15 April 2011 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 April 1999 di Jakarta yang tercatat dalam Kutipan, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 24 April 1999.
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Jakarta 8 tahun, kemudian pulang kampung ke Payakumbuh sampai berpisah ;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai
4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon 12 tahun, yang bergaul sebagai suami isteri 9 tahun 7 bulan, rumah tangga yang rukun 7 tahun, setelah



itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan Pemohon memergoki Termohon bersama selingkuhannya di dalam kamar, kejadian tersebut sudah tiga kali Pemohon temui;

5. Bahwa, pada bulan Nofember 2008 antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon mendapati foto-foto Termohon bersama selingkuhannya dan juga kebetulan waktu selingkuhan Termohon menelpon Pemohon yang menerima telpon tersebut sehingga membuat Pemohon kesal terhadap sikap Termohon yang tidak mau berubah sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi sehingga semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah lebih dari 2 tahun lamanya, dan sekarang Pemohon tidak tahu lagi alamat Termohon yang pasti;
7. Bahwa, Pemohon ada melampirkan Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan Nomor 140/51/PEM-BGD/IV/2011 tanggal 12 April 2011;
8. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah,



meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh dengan pengumuman melalui Radio Arief FM sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0182/Pdt.G/2011/PA.Pyk, tanggal 21 April 2011 dan 21 Mei 2011;

Bahwa, majelis telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/183/IV/1999, yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala- KUA tanggal 24 April 1999 yang telah di-nazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis dan ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Surat Keterangan ghaib Nomor 140/51/PEM-BGD/IV/2011 tanggal 12 April 2011 yang telah bermeterai cukup serta telah di-nazagelen, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P2 dan diparaf;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Jakarta kemudian pindah ke Pekanbaru dan sekitar satu tahun yang lalu Pemohon pulang ke Payakumbuh tanpa Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



- Bahwa rumah tangga dan sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahuinya karena Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rantau;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun;
- Bahwa tidak ada usaha dari keluarga untuk mencari Termohon karena alamat Termohon tidak diketahui;

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

2. **SAKSI II** umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak 4 tahun yang lalu dan keduanya suami isteri yang menikah 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jakarta kemudian merantau ke Pekanbaru;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena telah berpisah selama 1 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya karena Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rantau;
- Bahwa tidak ada usaha dari keluarga untuk mencari Termohon karena Termohon tidak diketahui alamatnya;

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh dengan pengumuman melalui Radio Arief FM sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0182/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 21 April 2011 dan 21 Mei 2011 serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum serta telah beralasan, oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka usaha mediasi sebagaimana maksud PERMA nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 15 April 2011 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P1, P2 dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P1 yang diajukan Pemohon, majelis berpendapat bahwa alat bukti P1 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P1 tersebut



memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P1 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P2 yang diajukan Pemohon, majelis berpendapat bahwa alat bukti P2 tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegeling*, dengan demikian alat bukti P2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, maka berdasarkan hal itu, maka alat bukti P2 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Termohon sejak bulan November 2008 tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 1 tahun dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171-176 R.Bg jo Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tahun 1999;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena telah berpisah selama 1 tahun;
- Bahwa benar Termohon tidak diketahui dimana alamatnya;



Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Pemohon menuntut beberapa poin yaitu petitum poin 1 s/d 3, maka majelis hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 Pemohon menuntut agar dikabulkan permohonannya, maka majelis akan menganalisa dan mempertimbangkan petitum poin 2 dan 3 terlebih dahulu, setelah itu petitum poin 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) walaupun tidak diketahui apa penyebabnya namun terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih 1 tahun dan bahkan sampai sekarang Termohon tidak diketahui dimana alamatnya;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon maka tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل

بينكم مودة ورحمة Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang".

dan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak akan terwujud sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan mafsadah bagi Pemohon dan Termohon, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

دفع الضرر الى اقله وجمع المصالح الى اقلها

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/ cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon pada petitum poin 2 tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

*Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)*

*Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena petitum Pemohon pada poin 2 dan 3 telah dikabulkan, maka majelis berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada poin 1;

Menimbang, bahwa didalam petitum Pemohon yang diminta hanya 3 poin, namun didalam diktum majelis mengabulkan 4 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan poin ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Termohon sebagai syarat putusan verstek;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**



1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Tn.S**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ny. F**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1432 H, oleh **Drs. ASRIL**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **IDAWATI, S.Ag, M.H** dan **HIMMATUL ALIYAH, S.Ag**, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0182/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 18 April 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1432 H dengan dihadiri oleh **IDAWATI, S.Ag, M.H** dan **HIMMATUL ALIYAH, S.Ag**, Hakim-hakim Anggota serta **Dra. ASMIYETTI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

**Drs. ASRIL**

**1. IDAWATI, S.Ag, M.H**

**2. HIMMATUL ALIYAH, S.Ag**

PANITERA PENGGANTI



**Dra. ASMIYETTI**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
2. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000
3. Biaya Panggilan : Rp 150.000
4. Redaksi : Rp 5.000
5. Materai : Rp 6.000
- Jumlah Rp 241.000

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)